



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 283/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HERRY YUSRAN ISMAIL.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	29 tahun/09 November 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Komplek Gaperi I Blok HK No.01 Jalan Bromo VI Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Sopir.
Pendidikan	:	STM.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 15 April 2011 No.Pol : Sp-Han/67/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2011 Nomor : TAP-27/0.2.34/ Epp.1/04/2011, sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2011 No : PRINT- 1106/0.2.34/Ep.1/06/2011, sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 02 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 21 Juni 2011 No.283/Pen.Pid/B/2011/ PN.Dpk, sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 01 Juli 2011 Nomor : 283(2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan 18 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-51/0.2.34/Ep.1/06/2011 tertanggal 21 Juli 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 13 juni 2011 Reg. Perkara No. PDM-31/Depok/06/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL;

Halaman 1 dari 16 Putusan 283/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Juni 2011, No.283/

Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 23 Juni 2011, No.283/Pen.Pid/2011/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 20 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan HERRY YUSRAN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindakan pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-31/Depok/06/2011 tertanggal 13 Juni 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa la Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemirimuka, kecamatan Beji, Kota Depok, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agustiyas Istiyanto yang mengakibatkan luka berat”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Agustiyas Istiyanto sedang menarik angkot D – 11 sendiri dari arah Pal Depok, karena saksi korban tidak masuk terminal sehingga saksi korban memutar di mall Depok, kemudian saksi korban mengetem/mencari penumpang dan pada saat mau jalan tidak lama kemudian Terdakwa memberihentikannya, lalu saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti karena saksi korban piker Terdakwa mau bertanya, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kemaren ngapain diterminal” lalu saksi korban menjawab “emang ada apa?” lalu Terdakwa mengatakan lagi pokoknya mobil D – 11 yang moncong” dan Terdakwa langsung memukul bagian hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian saksi korban melihat dikaca kalau hidungnya berdarah dan pada saat melihat kebelakang Terdakwa langsung kabur, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dikarenakan Terdakwa kesal, dimana pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2011 sekitar jam 14.00 Wib saat Terdakwa sedang mengemudikan angkot, tiba – tiba ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal di Terminal Depok melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dengan cara menengting kerah baju Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pelampiasan terhadap saksi korban Agustiyas Istiyanto yang pada saat itu sedang mengemudikan kendaraan angkot D – 11, hal itu Terdakwa lakukan karena dorongan emosi dan kebetulan pada saat itu Terdakwa sehabis minum – minuman keras jenis Cui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herry Yusran Ismail, saksi korban Agustiyas Istiyanto sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 011/MR-RSMKD/VER/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Safitri Dokter Unit Gawat Darurat pada Rumah sakit Mitra Keluarga Depok, menyimpulkan pada pemeriksaan terhadap laki – laki usia tiga puluh empat tahun ditemukan bengkak pada hidung dan terdapat darah pada hidung sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa la Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, bertempat di Jalan Margonda Raya Kelurahan Kemirimuka, kecamatan Beji, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Agustiyas Istiyanto”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Agustiyas Istiyanto sedang menarik angkot D – 11 sendiri dari arah Pal Depok, karena saksi korban tidak masuk terminal sehingga saksi korban memutar di mall Depok, kemudian saksi korban mengetem/mencari penumpang dan pada saat mau jalan tidak lama kemudian Terdakwa memberihentikannya, lalu saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan 283/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti karena saksi korban piker Terdakwa mau bertanya, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kemaren ngapain diterminal” lalu saksi korban menjawab “emang ada apa?” lalu Terdakwa mengatakan lagi pokoknya mobil D – 11 yang moncong” dan Terdakwa langsung memukul bagian hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian saksi korban melihat dikaca kalau hidungnya berdarah dan pada saat melihat kebelakang Terdakwa langsung kabur, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban tersebut dikarenakan Terdakwa kesal, dimana pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2011 sekitar jam 14.00 Wib saat Terdakwa sedang mengemudikan angkot, tiba – tiba ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal di Terminal Depok melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dengan cara menengting kerah baju Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pelampiasan terhadap saksi korban Agustiyas Istiyanto yang pada saat itu sedang mengemudikan kendaraan angkot D – 11, hal itu Terdakwa lakukan karena dorongan emosi dan kebetulan pada saat itu Terdakwa sehabis minum – minuman keras jenis Cui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Herry Yusran Ismail, saksi korban Agustiyas Istiyanto sebagaimana dalam visum et repertum nomor : 011/MR-RSMKD/VER/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Safitri Dokter Unit Gawat Darurat pada Rumah sakit Mitra Keluarga Depok, menyimpulkan pada pemeriksaan terhadap laki – laki usia tiga puluh empat tahun ditemukan bengkak pada hidung dan terdapat darah pada hidung sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, cidera tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, TRIYONO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Margona Raya, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa setelah kejadian yang berawal ketika saksi bersama rekan – rekan satu tim sedang patrol di wilayah terminal Depok selanjutnya saksi bersama rekan – rekan mendapat laporan dari saudara Agustiyas Istianto bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sopir angkot D – 05 jurusan Terminal Depok – Bojonggede kemudian saksi bersama rekan – rekan menanyakan ciri – ciri dari Terdakwa akan tetapi korban tidak bisa menjelaskan ciri – ciri dari Terdakwa dan korban hanya bisa memberi penjelasan bahwa Terdakwa merupakan sopir angkot D-05 dengan Nomor Pol B – 2522 – UL;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut saksi bersama rekan – rekan satu tim langsung melakukan patrol kewilayah Bojonggede dan pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan patrol melihat angkot D-05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL sedang terparkir dipangkalan lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menanyakan kepada seseorang yang ada ditempat tersebut siapa supir angkot D – 05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL tersebut dan orang tersebut menjelsakan bahwa sopir angkot yang dimaksud adalah Terdakwa yang sekarang ini sedang pulang kerumahnya yang beralama di Perum Gaperi Bojonggede, pada saat itu ternyata didalam angkot tersebut ada seorang perempuan yang mengaku istri dari Terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan – rekan meminta kepada istri terdakwa untuk menunjukan dimana keberadaan Terdakwa, sesampinya di rumah Terdakwa saksi bersama rekan – rekan meliht Terdakwa sedang beristirahan lalu saksi pun bersama rekan – rekan langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polres Metro depok lalu Terdakwa diketemukan dengan korban dan Terdakwa pun mengaku bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap korban Agustiyas Istiyanto;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul hidungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kondisi korban setelah kejadian tersebut saksi lihat hidung korban luka dan berdarah ;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi JOKO SULARSO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Margona Raya, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan – rekan satu tim sedang patrol di wilayah terminal Depok selanjutnya saksi bersama rekan – rekan mendapat laporan dari saudara Agustiyas Istianto bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sopir angkot D – 05 jurusan Terminal Depok – Bojonggede kemudian saksi bersama rekan – rekan menanyakan ciri – ciri dari Terdakwa akan tetapi korban tidak bisa menjelaskan ciri – ciri dari Terdakwa dan korban hanya bisa memberi penjelasan bahwa Terdakwa merupakan sopir angkot D-05 dengan Nomor Pol B – 2522 – UL;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut saksi bersama rekan – rekan satu tim langsung melakukan patrol kewilayah Bojonggede dan pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan patrol melihat angkot D-05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL sedang terparkir dipangkalan lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menanyakan kepada seseorang yang ada ditempat tersebut siapa supir angkot D – 05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL tersebut dan orang tersebut menjelsakan bahwa sopir angkot yang dimaksud adalah Terdakwa yang sekarang ini sedang pulang kerumahnya yang beralama di Perum Gaperi Bojonggede, pada saat itu ternyata didalam angkot tersebut ada seorang perempuan yang mengaku istri dari Terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan – rekan meminta kepada istri terdakwa untuk menunjukan dimana keberadaan Terdakwa, sesampinya dirumah Terdakwa saksi bersama rekan – rekan meliht Terdakwa sedang beristirahan lalu saksi pun bersama rekan – rekan langsung mengamankan Terdakwa dan membawannya ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polres Metro depok lalu Terdakwa diketemukan dengan korban dan Terdakwa pun mengaku bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap korban Agustiyas Istiyanto;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul hidungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kondisi korban setelah kejaidan tersebut saksi lihat hidung korban luka dan berdarah ;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi HERRY SUPRIYANTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dibawah rumah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Margona Raya, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi bersama rekan – rekan satu tim sedang patrol di wilayah terminal Depok selanjutnya saksi bersama rekan – rekan mendapat laporan dari saudara Agustiyas Istianto bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sopir angkot D – 05 jurusan Terminal Depok – Bojonggede kemudian saksi bersama rekan – rekan menanyakan ciri – ciri dari Terdakwa akan tetapi korban tidak bisa menjelaskan ciri – ciri dari Terdakwa dan korban hanya bisa memberi penjelasan bahwa Terdakwa merupakan sopir angkot D-05 dengan Nomor Pol B – 2522 – UL;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan tersebut saksi bersama rekan – rekan satu tim langsung melakukan patrol kewilayah Bojonggede dan pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan patrol melihat angkot D-05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL sedang terparkir dipangkalan lalu saksi bersama rekan – rekan langsung menanyakan kepada seseorang yang ada ditempat tersebut siapa supir angkot D – 05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL tersebut dan orang tersebut menjelsakan bahwa sopir angkot yang dimaksud adalah Terdakwa yang sekarang ini sedang pulang kerumahnya yang beralama di Perum Gaperi Bojonggede, pada saat itu ternyata didalam angkot tersebut ada seorang perempuan yang mengaku istri dari Terdakwa selanjutnya saksi bersama rekan – rekan meminta kepada istri terdakwa untuk menunjukan dimana keberadaan Terdakwa, sesampinya dirumah Terdakwa saksi bersama rekan – rekan meliht Terdakwa sedang beristirahan lalu saksi pun bersama rekan – rekan langsung mengamankan Terdakwa dan membawannya ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Polres Metro depok lalu Terdakwa diketemukan dengan korban dan Terdakwa pun mengaku bahwa dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap korban Agustiyas Istiyanto;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul hidungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kondisi korban setelah kejaidan tersebut saksi lihat hidung korban luka dan berdarah ;

Halaman 7 dari 16 Putusan 283/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat kejadian korban tidak melakukan perlawanan atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. saksi AGUSTIYAS ISTIYANTO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Margona Raya, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya awalnya saksi sedang menarik angkot D – 11 sendiri dari arah Pal Depok, karena saksi tidak masuk terminal sehingga saksi memutar di mall Depok, kemudian saksi mengetem/mencari penumpang dan pada saat mau jalan tidak lama kemudian Terdakwa memberihentikannya, lalu saksi berhenti karena saksi piker Terdakwa mau bertanya, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi “kemaren ngapain diterminal” lalu saksi menjawab “emang ada apa?” lalu Terdakwa mengatakan lagi pokoknya mobil D – 11 yang moncong” dan Terdakwa langsung memukul bagian hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, kemudian saksi korban melihat dikaca kalau hidungnya berdarah dan pada saat melihat kebelakang Terdakwa langsung kabur, sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhdap saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menagلامي luka dan pendarahan pada bagian hidung saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak punya masalah dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. saksi SURYANTO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak kejahatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Margona Raya, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menarik angkot dan saksi melihat didepan mobil angkot saksi melihat adamobil angkot yang dikendarai oleh korban, lalu tiba – tiba ada sebuah mobil angkot yang D – 05 yang memberihentikan angkot yang dikenadarai oleh korban lalu sopir angkot D – 05 langusng menghapiri korban dan memukul korban tepat pada bagian hidung korban;
- Bahwa Terdakwa malkukan pemuklulan terhadap korban hanya 1 9satu0 kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka dan pendarahan pada bagian hidung;

- Bahwa pada saat kejadian mobil angkot yang dikendarai oleh korban dan Terdakwa sedang tidak membawa penumpang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melakukan apa – apa dan saksi hanya diam melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan korban dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Gaperi I Blok HK No.01 Jalan Bromo VI Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan angkot D – 05 melintas di Jalan Margonda Raya Depok, pada saat Terdakwa mendekati Mall Depok Terdakwa berhenti dan mobil angkot yang Terdakwa kendarai tepat berhenti didepan ankot D – 11 yang dikendarai oleh korban, lalu Terdakwa keluar dari angkot dan langsung menghampiri sopir angkot D – 11 tersebut dan bertanya kepad asopir angkot D – 11 tersebut “hai kamu narik ga kemaren siang” dan dijawab oleh sopir angkot D – 11 “ narik mas kemaren siang” kemudian Terdakwa berbalik arah dengan maksud untuk kembali ke angkot yang Terdakwa kendarai akan tetapi pada saat itu Terdakwa kembali langi dan langsung memukul sopir Angkor D – 11 tersebut yang pada saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong tepat pada bagian hidung sopir angkot D – 11 sapi hidungnya mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam angkot D – 05 yang Terdakwa kendariai kemudian Terdakwapun langsung melarikan diri;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut lalu korban Terdakwa melakukan tindak kana tersebut karena sebelumnya Terdakwa merasa kesal pada saat Terdakwa diterminal Depok ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dengan cara menengnteng kerah baju Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan 283/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa merasa kesal dari situlah Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap korban, oleh karena itulah Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap korban karena didorong oleh emosi;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatan tersebut tidak dalam keadaan sadar melainkan pada saat itu Terdakwa berada dalam pengerau minuman keras karena sebelum Terdakwa melakukan tindak kejahatan tersebut Terdakwa minum minuman keras jenis Ciu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak kejahatan tersebut tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak kejahatan tersebut dan Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Margona Raya, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok;
2. Bahwa benar berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan angkot D – 05 melintas di Jalan Margonda Raya Depok, pada saat Terdakwa mendekati Mall Depok Terdakwa berhenti dan mobil angkot yang Terdakwa kendaraai tepat berhenti didepan ankot D – 11 yang dikendarai oleh korban, lalu Terdakwa keluar dari angkot dan langsung menghampiri sopir angkot D – 11 tersebut dan bertanya kepada asopir angkot D – 11 tersebut “hai kamu narik ga kemaren siang” dan dijawab oleh sopir angkot D – 11 “ narik mas kemaren siang” kemudian Terdakwa berbalik arah dengan maksud untuk kembali ke angkot yang Terdakwa kendaraai akan tetapi pada saat itu Terdakwa kembali langi dan langsung memukul sopir Angkor D – 11 tersebut yang pada saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong tepat pada bagian hidung sopir angkot D – 11 sapi hidungnya mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam angkot D – 05 yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwapun langsung melarikan diri;
3. Bahwa benar setelah kejadian tersebut lalu Agustiyas Istianto melaporkan kejadian tersebut ke pada skasi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto yang merupakan Polisi dari Polres Metro Depok dan mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sopir angkot D – 05 jurusan Terminal Depok – Bojonggede kemudian skasi Triyono, saksi Joko Sularso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Herry Supriyanto rekan menanyakan ciri – ciri dari Terdakwa akan tetapi korban tidak bisa menjelaskan ciri – ciri dari Terdakwa dan korban hanya bisa memberi penjelasan bahwa Terdakwa merupakan sopir angkot D-05 dengan Nomor Pol B – 2522 – UL, setelah skasi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto mendapatkan laporan tersebut skasi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto satu tim langsung melakukan patrol kewilayah Bojonggede dan pada saat skasi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto sedang melakukan patrol melihat angkot D-05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL sedang terparkir dipangkalan lalu skasi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto langsung menanyakan kepada seseorang yang ada ditempat tersebut siapa supir angkot D – 05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL tersebut dan orang tersebut menjelsakan bahwa sopir angkot yang dimaksud adalah Terdakwa yang sekarang ini sedang pulang kerumahnya yang beralama di Perum Gaperi Bojonggede, pada saat itu ternyata didalam angkot tersebut ada seorang perempuan yang mengaku istri dari Terdakwa selanjutnya skasi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto meminta kepada istri Terdakwa untuk menunjukan dimana keberadaan Terdakwa, sesampinya dirumah Terdakwa skasi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto meliht Terdakwa sedang beristirahan lalu skasi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto langsung mengamankan Terdakwa dan membawannya ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

4. Bahwa benar akibat kejadian saksi korban Agustiyas Istianto mengalami luka dan pendarahan pada bagian hidungnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair : Pasal 351 ayat 2 KUHPidana;
- Subsidiar : Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dawaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adapun unsur-unsur dari pasal Pasal 351 ayat 2 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HERRY YUSRAN ISMAIL yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah HERRY YUSRAN ISMAIL dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini sdr. HERRY YUSRAN ISMAIL tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogenes) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Sdr. HERRY YUSRAN ISMAIL juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap orang lain dalam perkara ini Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Agustiyas Istianto yang mengakibatkan saksi korban Agustiyas Istianto luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Agustiyas Istianto tidak mengalami luka berat melainkan saksi korban Agustiyas Istianto hanyalah mengalami luka-luka sedemikian rupa yang mengakibatkan sakit untuk sementara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim

berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka sedemikaian rupa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana pada dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka sedemikaian rupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan maka deperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 sekitar jam 14.30 Wib bertempat di Jalan Margona Raya, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan angkot D – 05 melintas di Jalan Margonda Raya Depok, pada saat Terdakwa mendekati Mall Depok Terdakwa berhenti dan mobil angkot yang Terdakwa kendarai tepat berhenti didepan ankot D – 11 yang dikendarai oleh korban, lalu Terdakwa keluar dari angkot dan langsung menghampiri sopir angkot D – 11 tersebut dan bertanya kepada asopir angkot D – 11 tersebut “hai kamu narik ga kemaren siang” dan dijawab oleh sopir angkot D – 11 “ narik mas kemaren siang” kemudian Terdakwa berbalik arah dengan maksud untuk kembali ke angkot yang Terdakwa kendarai akan tetapi pada saat itu Terdakwa kembali langi dan langsung memukul sopir Angkor D – 11 tersebut yang pada saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong tepat pada bagian hidung sopir angkot D – 11 sapi hidungnya mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam angkot D – 05 yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwapun langsung melarikan diri;

Halaman 13 dari 16 Putusan 283/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto dan saksi Agustiyas Istianto (memberikan keterangan dihadapan penyidik) diperoleh fakta – fakta yaitu setelah tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa lalu saksi Agustiyas Istianto melaporkan kejadian tersebut ke pada saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto yang merupakan Polisi dari Polres Metro Depok dan mengatakan bahwa dirinya telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sopir angkot D – 05 jurusan Terminal Depok – Bojonggede kemudian saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto rekan menanyakan ciri – ciri dari Terdakwa akan tetapi korban tidak bisa menjelaskan ciri – ciri dari Terdakwa dan korban hanya bisa memberi penjelasan bahwa Terdakwa merupakan sopir angkot D-05 dengan Nomor Pol B – 2522 – UL, setelah saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto mendapatkan laporan tersebut saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto satu tim langsung melakukan patrol kewilayah Bojonggede dan pada saat saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto sedang melakukan patrol melihat angkot D-05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL sedang terparkir dipangkalan lalu saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto langsung menanyakan kepada seseorang yang ada ditempat tersebut siapa supir angkot D – 05 dengan Nomor Pol : B – 2522 – UL tersebut dan orang tersebut menjelsakan bahwa sopir angkot yang dimaksud adalah Terdakwa yang sekarang ini sedang pulang kerumahnya yang beralama di Perum Gaperi Bojonggede, pada saat itu ternyata didalam angkot tersebut ada seorang perempuan yang mengaku istri dari Terdakwa selanjutnya saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto meminta kepada istri Terdakwa untuk menunjukan dimana keberadaan Terdakwa, sesampinya di rumah Terdakwa saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto meliht Terdakwa sedang beristirahan lalu saksi Triyono, saksi Joko Sularso dan saksi Herry Supriyanto langsung mengamankan Terdakwa dan membawannya ke Polres Metro Depok untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat kejadian tersebut saudara Agustiyas Istianto mengalami luka dan pendarahan pada bagian hidung korban dan setelah kejadian tersebut saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan visum et repertum nomor : 011/MR-RSMKD/VER/IV/2011 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Safitri Dokter Unit Gawat Darurat pada Rumah sakit Mitra Keluarga Depok, menyimpulkan pada pemeriksaan terhadap laki – laki usia tiga puluh empat tahun ditemukan bengkak pada hidung dan terdapat darah pada hidung sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan/ pencarian untuk sementara waktu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur – unsur dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, namun pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan oleh Hakim bersalah melakukan tindak pidana dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberiatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberiatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Agustiyas Istianto berdarah hidungnya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Agustiyas Istianto terhalang pekerjaannya untuk sementara waktu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 15 dari 16 Putusan 283/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY YUSRAN ISMAIL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajukan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU, tanggal 27 Juli 2011 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH dan SYOFIA M. TAMBUNAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESYA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PUDIN SAPRUDIN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUGENG WARNANTO, SH
SH.,MH

WAHYU WIDYA NUR FITRI,

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI

RESYA, SH.,MH